

EKSISTENSI DAN FUNGSI LEMBAGA ADAT DALAM PENYELESAIAN SENGKETA ADAT DI DESA KAMBATA WUNDUT KECAMATAN LEWA, KABUPATEN SUMBA TIMUR DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA

Fitrisia Padu Lemba^{1*}, Josep Mario Monteiro², Rafael Rape Tupen³

^{1*}Faculty of Law, Nusa Cendana University, Indonesia. E-mail: fpadulemba@gmail.com

²Faculty of Law, Nusa Cendana University, Indonesia. E-mail: mariojose98@yahoo.com

³Faculty of Law, Nusa Cendana University, Indonesia. E-mail: rafaeltupen@yahoo.com

*) Corresponding Author

Abstract: This study explores the function of customary institutions in resolving customary conflicts in Kambata Wundut Village, East Sumba, using empirical methods including interviews, observations, and literature reviews. The findings of this study reveal that customary institutions such as Rato and Kabihu act as mediators in disputes over land, theft, and forest protection through deliberations based on local wisdom. Ceremonies such as Hamayang Kacua Utang and the Wai Humba Festival demonstrate the integration of Marapu spiritual values with ecological protection and cultural identity. Although functioning well as an alternative dispute resolution, customary institutions face challenges due to modernization, lack of regeneration of customary leaders, and inconsistency with national regulations (Law No. 6/2014). Limited community access to customary areas due to administrative expansion and low formal legal counseling make this system increasingly vulnerable. This study recommends strengthening the capacity of customary institutions, aligning government policies with local values, and revitalizing customs through intergenerational education. The sustainability of customary institutions not only protects cultural heritage but also supports socio-ecological justice amidst the changes that occur.

Keywords: Costumary Institution; Costumary Law; Local Wisdom.

1. Pendahuluan

Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012, Mahkamah secara jelas menyatakan bahwa Undang-Undang Dasar 1945 telah melindungi eksistensi kelompok-kelompok masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisional mereka selama masih ada dan sejalan dengan perkembangan masyarakat serta prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945. Selain itu, Mahkamah juga berpendapat bahwa keadaan masyarakat hukum adat di zaman dahulu mungkin sudah mengalami transformasi di zaman sekarang. Bahkan, daerah hukum adat yang memegang hak ulayat, terutama di wilayah perkotaan, telah semakin berkurang, bahkan mungkin sudah tidak ada lagi.¹ Pasal 95 angka 2 dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menegaskan bahwa lembaga adat desa merupakan institusi yang menjalankan fungsi adat dan menjadi bagian dari struktur asli desa yang

¹ Firman Sujadi, *Pedoman Umum Penyelenggaraan Pemerintah Desa: Landasan Hukum dan Kelembagaan Pemerintah Desa* (Jakarta: Bee Media Pustaka, 2016), 48.

muncul serta berkembang atas inisiatif masyarakat desa. Lembaga adat desa adalah wadah kemasyarakatan yang dibentuk dalam suatu komunitas hukum adat tertentu, memiliki wilayah hukum serta hak atas kekayaan dalam area hukum adat tersebut, dan memiliki hak serta wewenang untuk mengatur, mengelola, dan menyelesaikan berbagai masalah yang berkaitan dengan adat istiadat dan hukum adat yang berlaku di desa.² Selain adanya regulasi yang mengatur tentang lembaga adat yang tercantum dalam peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 mengenai Pedoman Teknis Peraturan Desa Adat, peraturan desa adat juga diatur dalam ketentuan lain pada pasal 30 angka 1 yang menyebutkan bahwa peraturan desa adat harus sesuai dengan norma hukum adat dan adat istiadat yang berlaku di desa adat sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Pada Pasal 67 ayat 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, juga dinyatakan bahwa desa berhak untuk Mengatur dan mengelola kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal usul, adat, dan nilai-nilai budaya sosial masyarakat desa; Menyusun dan mengelola struktur kelembagaan desa; Mendapatkan sumber pendapatan.

Van Vollenhoven menjelaskan hukum adat sebagai sekumpulan norma perlakuan positif yang berlaku bagi masyarakat asli dan orang asing di Indonesia.³ Di satu sisi, hukum ini memiliki sanksi sehingga dianggap sebagai hukum, namun di sisi lain, ia tidak dikodifikasikan atau dituliskan dalam bentuk regulasi resmi pemerintah kolonial Belanda. Dengan kata lain, hukum adat merupakan aturan yang tidak tertulis dan bukan hasil dari perundang-undangan pemerintah kolonial, tetapi berkembang secara alami dalam masyarakat. Lembaga adat muncul seiring dengan pertumbuhan dan perkembangan komunitas adat. Ini adalah institusi resmi yang mengatur cara hidup komunitas adat yang diakui dan diikuti oleh semua anggota masyarakat tersebut, yang mencerminkan semua aktivitas mereka. Lembaga Adat adalah organisasi masyarakat yang terbentuk oleh komunitas hukum adat tertentu, memiliki wilayah yang spesifik dan aset kekayaan yang khas, berhak serta berkuasa untuk mengatur, mengelola, dan menyelesaikan hal-hal yang berkaitan dengan adat.⁴ Keberadaan lembaga adat di tempat tinggal komunitas adat dianggap sangat penting dalam kerangka memperdayakan komunitas tersebut. Lembaga ini akan membantu anggotanya dalam memenuhi kebutuhan hidup, baik dalam aspek ekonomi, sosial budaya, hukum, maupun keanegaraan. Di dalam lembaga adat biasanya terdapat nilai-nilai dan norma sosial yang menjadi pedoman bagi setiap individu dalam melakukan kegiatan, baik yang bersifat pribadi maupun kolektif. Masyarakat percaya bahwa lembaga adat memiliki otoritas untuk menyelesaikan sengketa yang berkaitan dengan adat. Salah satu peran pentingnya adalah melindungi dan menangani ketidakadilan serta keluhan dari masyarakat adat. Lembaga adat juga peduli terhadap kesejahteraan anggotanya, yang membuat masyarakat patuh terhadap keputusan yang ditetapkan oleh lembaga tersebut. Namun, ada beberapa faktor yang memengaruhi ketaatan masyarakat terhadap keputusan lembaga adat, baik faktor internal maupun eksternal. Faktor internal mencakup tradisi dan budaya masyarakat adat yang kuat, di mana keputusan

² Epistema Institute, "Outlook Epistema," *Epistema Institute*, <http://epistema.or.id/publikasi-berkala/outlook-epistema> (diakses 27 April 2021).

³ Cornelis van Vollenhoven, *Het Adatrecht van Nederlandsch-Indië, Vol. I* (Leiden: Brill, 1901), 10.

⁴ I Made Suwandi, *Hukum Adat dan Lembaga Adat di Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2018), 45.

lembaga adat sering kali berakar pada nilai-nilai budaya. Masyarakat adat umumnya memiliki kepercayaan yang tinggi, rasa solidaritas, dan kolektivitas yang kuat terhadap lembaga adat, yang mendorong mereka untuk mematuhi sanksi yang dapat dikenakan kepada pelanggar keputusan. Sanksi ini bisa bersifat sosial, ekonomi, atau bahkan spiritual. Sedangkan faktor eksternal memperkuat ketaatan lembaga adat jika didukung oleh pemerintah, yang dapat membantu dalam penegakan keputusan serta memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya hukum adat. Selain itu, perubahan sosial dan ekonomi juga dapat mempengaruhi ketaatan masyarakat terhadap keputusan lembaga adat.

Terkait dengan masalah tersebut, di Kabupaten Sumba Timur, perselisihan yang sering muncul biasanya berhubungan dengan isu tanah. Tanah memiliki makna dan nilai yang sangat signifikan dalam kehidupan manusia dan komunitasnya. Ditambah, masalah kepemilikan dan penguasaan tanah oleh penduduk Sumba Timur yang bersifat bersama dengan hak ulayatnya, serta meningkatnya jumlah individu yang membutuhkan lahan dan cepatnya perubahan yang mendesak perkembangan di berbagai aspek di Kabupaten Sumba Timur, telah menyebabkan meningkatnya nilai ekonomi tanah.⁵ Keberadaan lembaga adat di masyarakat Lewa, sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa, dalam Pasal 10 menegaskan bahwa peraturan lembaga adat adalah langkah signifikan untuk memperkuat peran dan fungsi lembaga adat dalam melindungi hak-hak masyarakat adat serta mendorong kemajuan dan kesejahteraan mereka. Dengan demikian, lembaga adat bisa menjalankan tugas dan fungsinya secara efisien. Lembaga adat dapat menjadi pilar utama dalam pembangunan desa yang adil dan berkelanjutan. Lembaga adat yang didirikan oleh masyarakat atau komunitas hukum adat berhak dan memiliki wewenang untuk mengatur, mengelola, dan menyelesaikan berbagai masalah yang berlandaskan pada tradisi dan hukum adat yang berlaku di Kabupaten Sumba Timur. Salah satu cara penyelesaian konflik yang dilakukan oleh pemangku adat adalah musyawarah untuk mencapai kesepakatan, yang merupakan karakteristik kearifan lokal masyarakat Sumba Timur. Mediasi merupakan metode penyelesaian konflik yang tidak hanya berlaku untuk tanah adat, tetapi juga untuk berbagai jenis sengketa mulai dari masalah ringan seperti pencemaran nama baik, sengketa batas wilayah, pelecehan seksual, hingga sengketa yang lebih serius seperti konflik antarsuku, kampung, atau desa.

Hukum adat yang berlaku di Desa Kambata Wundut, Kecamatan Lewa, Kabupaten Sumba Timur, meliputi tugas-tugas seperti pengusutan, penuntutan, dan peradilan yang dilaksanakan oleh Tua Adat. Tua Adat biasanya adalah kepala kerabat atau individu yang dihormati sebagai Tua adat oleh masyarakat setempat. Bila muncul konflik atau sengketa, maka segera dilakukan pemeriksaan untuk menentukan siapa yang benar dan salah, kemudian ditetapkan hukuman dan/atau dendanya. Tua Adat adalah lembaga pemangku adat yang berfungsi secara kolektif dan tidak bersifat otoriter. Keberadaan Lembaga Pemangku Adat (LPA) juga merupakan lembaga yang bertanggung jawab untuk menjaga integritas dan keberlangsungan hukum adat, serta kelangsungan hidup

⁵ Mbadi Woru Jalla dan Lunggi Randa, *"Sebagai Tua Adat atau Rato dalam Penyelesaian Sengketa Adat di Kecamatan Lewa, Desa Kambata Wundut, Kabupaten Sumba Timur,"* diakses 27 April 2021, <https://www.library.unmer.ac.id/index.php?p=cite&id=42043keywors>.

masyarakat, sekaligus berperan sebagai mediator dalam penyelesaian sengketa.⁶ Terdapat banyak kasus di Desa Kambata Wundut, Kecamatan Lewa, Kabupaten Sumba Timur yang lebih sesuai jika diselesaikan melalui LPA, hal ini mampu mengurangi kebutuhan masyarakat untuk mengurus sengketa melalui jalur hukum formal, selama masalah yang dihadapi bukan merupakan kasus pidana dan tingkat kepatuhan warga terhadap norma-norma adat masih baik. Namun, ada juga sebagian warga di Desa Kambata Wundut yang mempertanyakan keberadaan Tua Adat sebagai LPA. Pandangan ini muncul dari observasi masyarakat yang mempertanyakan subjektivitas dari kebijakan yang ditetapkan oleh Tua Adat. Akhirnya, masyarakat merasa bahwa penanganan masalah oleh Tua Adat selaku Lembaga Pemangku Adat kurang efektif dan lebih memilih untuk menyelesaikannya melalui jalur formal.

2. Metode

Metode yang digunakan dalam studi ini adalah penelitian empiris, yakni sebuah pendekatan yang meneliti aturan hukum yang ada serta melihat bagaimana penerapannya dalam masyarakat.⁷ Fokus utama penelitian ini adalah pada keberadaan dan peran lembaga adat dalam menyelesaikan sengketa di Desa Kambata Wundut, Kecamatan Lewa, Kabupaten Sumba Timur. Penelitian ini berlangsung di desa yang kaya dengan budaya tetapi menghadapi tantangan dari modernisasi yang menyebabkan konflik, terutama tentang perebutan sumber daya alam. Lima tema utama dalam kajian hukum empiris ini meliputi: kegagalan dalam menerapkan hukum sesuai prosedur, perbedaan antara teori dan praktik (*das sollen* dan *das sein*), ketidakefektifan penerapan hukum, tindakan masyarakat yang bertentangan dengan nilai hukum, serta lambatnya hukum dalam menghadapi perubahan sosial yang cepat.⁸ Pendekatan yang digunakan mencakup pendekatan sosio-hukum, yang melihat hukum sebagai fenomena sosial dan menekankan bagaimana masyarakat berinteraksi dengan hukum, serta pendekatan konseptual yang dilakukan melalui studi literatur mengenai doktrin, teori, dan karya ilmiah yang relevan.⁹ Data yang dikumpulkan terdiri dari data primer (hasil dari wawancara dan observasi langsung dengan tokoh adat, aparat desa, dan masyarakat setempat) dan data sekunder (yang mencakup bahan hukum primer seperti undang-undang, bahan hukum sekunder seperti jurnal dan dokumen resmi, serta bahan hukum tersier seperti ensiklopedia dan kamus). Populasi dalam penelitian ini mencakup semua tingkatan lembaga adat, perangkat desa, serta tokoh masyarakat di Desa Kambata Wundut. Teknik pengumpulan datanya berupa wawancara terbuka, observasi langsung, dan studi pustaka.¹⁰ Data yang terkumpul lalu diproses melalui tahapan editing, coding, dan tabulasi untuk disajikan secara sistematis, serta dianalisis dengan metode deskriptif kualitatif, yaitu menjelaskan data dalam bentuk naratif agar dapat dipahami secara menyeluruh dan mendalam, serta digunakan untuk mengembangkan pemahaman atau hipotesis mengenai masalah hukum adat yang diteliti.¹¹

⁶ Ibid

⁷ Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana, *Pedoman Penulisan Skripsi* (Kupang: Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana, 2015), 38.

⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Prenada Media Group, 2014), 128.

⁹ Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum* (Jakarta: Granit, 2004), 122.

¹⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta CV, 2017), 119.

¹¹ Sukardi, *Metodologi Penelitian Pendidikan: Kompetensi dan Praktiknya* (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), 157.

3. Eksistensi dan Fungsi Lembaga Adat Dalam Penyelesaian Sengketa Adat di Desa Kambata Wundut Kecamatan Lewa, Kabupaten Sumba Timur

Nama “Kambata Wundut” adalah simbol dari warisan nenek moyang masyarakat Sumba Timur, di mana “Kambata” menunjukkan persatuan komunitas dan “Wundut” merujuk pada lokasi sakral yang dihormati dalam praktik spiritual Marapu. Nama ini mencerminkan identitas kolektif yang terhubung pada nilai-nilai adat dan hubungan suci antara manusia, nenek moyang, dan alam. Desa ini didirikan pada tahun 1979 dan telah dipimpin oleh lima orang kepala desa, dengan kepala desa yang sekarang menjabat sejak 2010. Secara geografi, Desa Kambata Wundut berada di Kabupaten Sumba Timur pada koordinat 10°BT–10°LS, berbatasan dengan Desa Rakawatu di sebelah utara, Kelurahan Lewa Paku di timur, Desa Kangel di selatan, dan Kecamatan Umbu Ratunggai di barat. Dengan luas 11.220 hektar, desa ini termasuk salah satu desa terbesar di Kecamatan Lewa, dihuni oleh 15.404 penduduk yang tersebar akibat kondisi topografi berbukit (tingginya mencapai 1.600 mdpl) dan dominasi lahan pertanian serta perkebunan. Keadaan geografis tersebut menghasilkan perbedaan dalam akses antarpermukiman, di mana desa-desa pemekaran terpisah hingga 13 km dari pusat desa. Meskipun memiliki sumber daya alam yang potensial namun belum dikelola secara optimal, ada tuntutan untuk pemekaran wilayah guna memperbaiki pelayanan publik dan pengembangan infrastruktur. Dalam aspek sosio-religius, mayoritas penduduk menganut agama Kristen (87,37%), tetapi 6,32% masih memegang teguh kepercayaan Marapu—sebuah sistem spiritual yang berfokus pada pemujaan roh nenek moyang serta ritual adat. Keberadaan Marapu menandakan identitas budaya yang khas, walaupun secara demografis terpinggirkan, yang juga memperkuat hubungan antara ruang sakral (seperti “Wundut”) dengan praktik sehari-hari. Gabungan antara kondisi geografis yang menantang, warisan budaya yang kuat, serta dinamika pembangunan menjadikan Kambata Wundut sebagai kasus studi yang menarik untuk memahami interaksi antara tradisi, lingkungan, dan modernitas di pedesaan Indonesia Timur.

Marapu merupakan tingkat kepercayaan tertinggi dalam agama masyarakat Sumba. Secara etimologis, Marapu berasal dari gabungan dua kata yaitu “Ma” yang berarti “yang” dan “rapu” yang berarti “yang dipuja”, “dihormati”, “disembah”, atau “didewakan”. Pemahaman umum di kalangan masyarakat Sumba adalah bahwa yang dihormati dan dianggap suci adalah roh nenek moyang,¹² kekuatan gaib, serta hal-hal yang transenden dan melampaui batasan manusia. Marapu berfungsi sebagai penghubung antara manusia dan Tuhan atau Yang Maha Tinggi ‘Na Ndapa Tiki Tamu, Ndapa Nyura Ngara’. Tuhan yang Maha Tinggi tersebut tidak dapat dijangkau oleh manusia dan namanya tidak boleh disebut, sehingga melalui Marapu, manusia bisa berkomunikasi dengan Yang Ilahi. Pengertian tentang Yang Ilahi sering kali diungkapkan dengan istilah Marappu. Perbedaan huruf “p” memisahkan Marapu sebagai perantara dan marapu sebagai Tuhan yang Maha Tinggi.¹³ Lembaga adat di Kampung Wundut melibatkan Kabihu, yaitu kelompok pemimpin yang mengatur aspek sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat. Setiap parengu (komunitas) memiliki kabihu utama yang

¹² Frederiek Djara Wellem, *Injil dan Marapu: Suatu Studi Historis-Teologis tentang Perjumpaan Injil dengan Masyarakat Sumba pada Periode 1876–1990* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2004), 41–42.

¹³ Marthen Menggeng, “Ibadah dalam Agama Suku,” edisi khusus, *Jurnal STT Intim Makassar* (Makassar: STT Intim Makassar, 2004), 68.

berfungsi sebagai penghubung dalam menerapkan adat dan melaksanakan ritus keagamaan. Di Kampung Wundut terdapat empat rumah adat yang dibangun dari kayu jati dan atap dari alang-alang. Dalam bahasa Sumba, rumah adat ini dikenal sebagai Uma Paraingu, yang memiliki nilai sakral karena dibangun dalam komunitas dan digunakan sebagai tempat untuk ritual (hamayang) serta untuk menyimpan benda-benda suci. Uma Paraingu juga berfungsi secara sosial sebagai tempat tinggal keluarga dan interaksi antarsesama, secara ekonomi sebagai tempat penyimpanan makanan, serta secara politik sebagai lokasi untuk musyawarah, pengambilan keputusan, atau pusat praktik kepemimpinan keluarga, kabihu, dan kampung. Setiap kabihu memiliki uma paraingu untuk melaksanakan berbagai fungsi tersebut. Dalam konteks ini, uma paraingu sering disebut uma bakul atau rumah besar karena menjadi pusat hubungan kekerabatan dan aktivitas sosial-religius, penghargaan sosial, kenyamanan psikologis, serta identitas yang sangat terlihat. Pelaksanaan berbagai kegiatan adat dan religius, seperti pernikahan, kematian, dan ritual-ritual penting pertanian, biasanya dilakukan di uma paraingu atau uma bakul. Rato adalah pemimpin adat atau kepala kerabat yang diakui oleh masyarakat setempat sebagai individu yang dianggap mampu membahas hal-hal yang berkaitan dengan adat. Rato juga menjadi tokoh teladan dan panutan bagi masyarakat.

Berdasarkan wawancara dengan H.W sebagai kepala adat di desa Wundut pada Selasa, 23 Juli 2024, beliau menyampaikan bahwa, “Kami sebagai Tua adat atau Rato dipercaya oleh masyarakat di desa ini sebagai individu yang dianggap mampu membahas isu-isu terkait dengan tradisi kami. Kami menjadi sosok teladan bagi masyarakat. Setiap anggota lembaga adat memiliki peran yang berbeda dalam kehidupan sosial di kampung adat, khususnya di wilayah desa Kambata Wundut. Setiap rumah adat di desa ini memiliki seorang ketua adat yang dikenal dengan sebutan Rato. Kami memiliki tanggung jawab dan kekuasaan untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh warga, baik yang berkaitan dengan tradisi maupun dengan tugas pemerintahan setempat. Tugas lain kami adalah menjaga, melaksanakan, dan memimpin acara-acara adat yang diadakan di kampung ini.”¹⁴ Dari pernyataan tersebut, peneliti menarik kesimpulan bahwa sebagai kepala adat atau pemimpin komunitas, mereka memiliki peranan yang signifikan dalam mempertahankan dan melestarikan tradisi di kampung adat. Mereka bertanggung jawab untuk mengatur acara adat, menyelesaikan perselisihan, mengawasi pelaksanaan tradisi, dan mengembangkan adat-istiadat yang ada. Selanjutnya, berdasarkan wawancara dengan L.R sebagai Pemimpin Adat Marapu pada Rabu, 24 Juli 2024, beliau menjelaskan bahwa, “Marapu adalah agama yang asli dan dianut oleh sebagian penduduk lokal di Pulau Sumba, yang mempercayai roh nenek moyang mereka. Dalam kepercayaan Marapu, saya sebagai ratu atau pemimpin spiritual dalam komunitas adat memiliki tanggung jawab untuk mengatur hubungan antar anggota masyarakat adat, baik antar sesama warga, hubungan masyarakat adat dengan Sang Pencipta, serta hubungan masyarakat adat dengan alam. Bersama dengan anggota masyarakat adat lainnya, kami juga berkewajiban untuk melestarikan Hutan Adat Matawongu, karena bagi kami, hutan adat sangat penting untuk keberlangsungan hidup masyarakat adat Marapu. Hutan yang kami jaga menyediakan berbagai kebutuhan,

¹⁴ Wawancara dengan Bapak H.W, Kepala Adat Desa Kambata Wundut, Desa Kambata Wundut, 23 Juli 2024.

seperti kayu untuk membangun rumah adat, bahan pangan, sayuran, rempah-rempah, hingga tanaman obat, serta menyuplai air untuk kehidupan di hulu dan hilir. Dalam pemanfaatan hutan, masyarakat adat Marapu dilarang untuk mengambil atau mengeksploitasi hutan di luar kebutuhan yang telah ditentukan dalam musyawarah adat agar ekosistem tetap terjaga. Dalam upaya menjaga kelestarian hutan adat, saya dan masyarakat adat Marapu akan melaksanakan Hamayang kacua utang, sebuah ritual adat yang bertujuan untuk melestarikan hutan. Menurut kepercayaan Marapu, ritual ini dilakukan untuk memanggil kembali jiwa atau roh semua tumbuhan, hewan, dan burung yang membentuk ekosistem hutan yang telah mati akibat kebakaran serta perburuan liar. Setelah roh-roh tersebut dipanggil kembali, hutan akan pulih seperti semula. Oleh karena itu, melalui ritual tradisional, mereka akan dikembalikan kepada Sang Pencipta. Sebagai ketua adat, saya berharap praktik baik ini dapat menjadi solusi lokal dalam menghadapi perubahan iklim global. ”¹⁵ Dengan demikian, dapat diidentifikasi bahwa hutan adat bagi masyarakat Marapu tidak hanya berfungsi sebagai sumber pemenuhan kebutuhan sehari-hari, tetapi juga menjadi simbol identitas budaya dan spiritual. Oleh karena itu, pengelolaannya dilakukan secara kolektif melalui musyawarah adat dengan peran sentral Ratu sebagai mediator dalam pengambilan keputusan terkait pemanfaatan sumber daya hutan.

Meskipun Desa Kambata Wundut masih memiliki dan merawat berbagai situs budaya peninggalan nenek moyang seperti peralatan adat, simbol-simbol tradisional, serta struktur kampung adat yang sarat nilai historis dan spiritual namun hubungan antara keberadaan situs-situs budaya tersebut dengan eksistensi serta fungsi lembaga adat dalam kehidupan sosial masyarakat, khususnya dalam konteks penyelesaian sengketa, belum tergambarkan secara jelas. Situs budaya memang memainkan peran penting dalam membentuk identitas kolektif dan mempertahankan filosofi hidup masyarakat adat, tetapi keterkaitannya secara fungsional dengan lembaga adat sebagai institusi penyelesaian konflik belum banyak dikaji secara mendalam. Padahal, dalam masyarakat hukum adat, simbol-simbol budaya tidak hanya memiliki makna seremonial atau historis, melainkan juga dapat merepresentasikan struktur kekuasaan adat, legitimasi otoritas tokoh adat, dan tata cara penyelesaian sengketa berbasis nilai-nilai lokal. Oleh karena itu, penting untuk menelusuri bagaimana situs-situs adat tersebut berkontribusi terhadap penguatan peran lembaga adat dalam menjaga harmoni sosial, serta bagaimana warisan budaya tersebut dapat dijadikan dasar normatif maupun simbolik dalam proses musyawarah dan penyelesaian konflik di tingkat komunitas.

Tabel 1. Nama Situs Dan Symbol Kebudayaan

NO	NAMA
1	Mata Wongu
2	Kuburan umbu Ngiku
3	Goa Kanabuwulang
4	Air terjun lapopu dan Matayangu
5	Agama Marapu

¹⁵ Wawancara dengan Bapak L. R, Pemimpin Adat Marapu, Desa Kambata Wundut, 24 Juli 2024.

6	Sirih pinang(pahapa)
7	Kanggoula Ngau (Festival Wai Humba)
8	Hingi, Lawu(pakaian adat)
9	Mbani Woru Njara
10	Hara Karang
11	Palendu padua dan La Pau

Sumber: Data Primer yang diolah, 2024.

Secara etimologis, eksistensialisme berasal dari istilah eksistensi. Istilah ini diambil dari bahasa Inggris "*existence*" dan bahasa Latin "*existere*," yang berarti muncul, ada, atau timbul, dengan kata "ex" yang berarti keluar dan "sistere" yang berarti muncul. Dalam istilahnya, ada tiga pengertian: pertama, apa yang ada; kedua, apa yang memiliki keberadaan nyata (ada); dan ketiga, segala sesuatu yang menekankan bahwa sesuatu itu ada, berbeda dengan esensi yang menekankan pada ketidakadaan (apa sebenarnya sesuatu itu dengan sifat dasarnya). Dalam pemahaman secara umum, eksistensi berarti keberadaan.¹⁶ Namun, dalam konteks filsafat eksistensialisme, eksistensi berarti cara manusia berada di dunia. Ini bukan hanya tentang apa yang ada, tetapi lebih pada apa yang mengaktualisasikan keberadaannya. Cara manusia berada berbeda dengan cara benda. Benda-benda tidak memiliki kesadaran akan keberadaan mereka, dan tidak ada koneksi antara satu benda dengan yang lainnya, meskipun mereka bersebelahan. Keberadaan manusia di tengah benda-benda itulah yang memberikan makna. Dalam pandangan filsafat eksistensialisme, cara benda ada hanya terbatas pada "berada," sementara manusia lebih dari sekadar ada. Manusia "bereksistensi," yang menunjukkan bahwa mereka menyadari keberadaan diri mereka di dunia, menghadapi realitas, memahami apa yang ada di depan mereka, dan mengerti makna hidup mereka. Ini menunjukkan bahwa manusia adalah subjek yang memiliki kesadaran, yang mengenali keberadaan dirinya, sedangkan objek yang disadarinya adalah benda-benda atau barang.¹⁷

4. Fungsi Lembaga Adat Dalam Menyelesaikan Sengketa Adat di Desa Kambata Wundut Kecamatan Lewa Kabupaten Sumba Timur

Lembaga adat adalah suatu organisasi sosial yang eksis dalam masyarakat adat, yang memiliki peranan penting dalam mengatur kehidupan dan menyelesaikan masalah yang muncul di komunitas tersebut. Keberadaan lembaga adat dalam komunitas harus diakui dan diterima oleh seluruh anggota masyarakat adat, serta tradisi yang semakin berkembang secara dinamis dalam menghadapi perubahan seiring berjalannya waktu. Lembaga adat dapat berfungsi sebagai kekuatan masyarakat untuk menjadi mediator dan juga wadah untuk musyawarah atau pemufakatan oleh para pengurus adat di dalam masyarakat tersebut. Fungsi lembaga adat dirancang agar tradisi dan budaya yang ada, seperti yang dimiliki oleh masyarakat desa Kambata Wundut, Kecamatan Lewa, Kabupaten Sumba Timur, tetap terjaga dan tidak hilang. Fungsi tersebut dibentuk

¹⁶ Lorens Bagus, *Kamus Filsafat* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005), 183.

¹⁷ Ahmad Tafsir, *Filsafat Umum: Akal dan Hati Sejak Thales Sampai Capra* (Bandung: Rosda Karya, 2006), 218–219.

oleh para tokoh adat dan pemerintah setempat melalui musyawarah bersama. Di kampung Wundut, lembaga adat memiliki peran khusus yaitu menjaga, mengatur, dan mengawasi adat istiadat agar tidak lenyap dan berjalan dengan baik, sehingga nilai-nilai luhur serta etika bahasa dapat diwariskan kepada generasi mendatang. Upaya pelestarian ini menjadi salah satu bentuk penerapan fungsi dan tugas lembaga adat di desa Kambata Wundut dalam mempertahankan budayanya.

Hal ini berkaitan dengan pendapat pemimpin Dusun Tanabata, N. P. N, dalam wawancara pada hari Sabtu, 3 Agustus 2024, yang menyatakan, “Lembaga adat berperan dalam menyelesaikan konflik atau permasalahan adat serta hal-hal yang terkait dengan masyarakat, di mana Masyarakat sangat mengutamakan penyelesaian konflik secara tradisional untuk mencapai kesepakatan antara pihak terkait menurut panduan lembaga adat sesuai dengan hukum adat yang berlaku.”¹⁸ Beberapa pendapat juga dipaparkan oleh tokoh masyarakat terkait peran lembaga adat di desa Kambata Wundut sebagai berikut. Y. H. T, dalam wawancara hari Minggu, 4 Agustus 2024, menyampaikan, “Lembaga adat berperan sebagai fasilitator dalam mengatasi sengketa tanah, membantu masyarakat yang berselisih untuk mencari solusi bersama dalam menyelesaikan masalah yang ada.”¹⁹ Bapak S. H. B, dalam wawancara pada hari Minggu, 3 Agustus 2024, mengutarakan, “Lembaga adat bertugas menyelesaikan sengketa atau masalah dalam komunitas dengan memanggil pihak-pihak yang berselisih untuk menyelesaikan masalah tersebut. Setelah mendengarkan penjelasan dari masing-masing pihak, lembaga adat memimpin musyawarah untuk mencapai kesepakatan. Kedua belah pihak akan dipertemukan oleh lembaga adat dan akan dibicarakan bersama sebelum putusan diambil oleh lembaga adat.”²⁰

Dalam perkembangan selanjutnya, tuntutan untuk mengembalikan pengakuan desa sebagai kesatuan masyarakat hukum adat berdasarkan otonomi asli terwujud melalui pembentukan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Undang-Undang ini disusun dengan tujuan untuk memenuhi amanat Pasal 18B Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang memberikan pengakuan terhadap kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya. Dalam Pasal 6 Ayat (1) dan (2) dijelaskan bahwa jenis desa terdiri dari desa dan desa adat yang penamaannya disesuaikan dengan kondisi setempat. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, mengangkat kembali desa berbasis identitas, mengakomodasi keragaman dan keunikan budaya setiap desa berdasarkan asal-usul dan tradisi, di dalam sebuah negara Kesatuan Republik Indonesia.²¹ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 telah menempatkan desa dalam paradigma baru, tidak hanya menempatkan desa sebagai perangkat pemerintahan dalam sistem pemerintahan kabupaten/kota, tetapi juga menetapkan desa sebagai organisasi yang menggabungkan unsur masyarakat dan pemerintahan lokal. Ini mengatur fungsi kesatuan masyarakat hukum adat yang sebelum ini menjadi bagian dari

¹⁸ Wawancara dengan N. P. N, Pemimpin Dusun Tanabata, Desa Kambata Wundut, dilakukan pada Sabtu, 3 Agustus 2024.

¹⁹ Wawancara dengan Y. H. T, Tokoh Masyarakat Desa Kambata Wundut, dilakukan pada Minggu, 4 Agustus 2024.

²⁰ Wawancara dengan S. H. B, Tokoh Masyarakat Desa Kambata Wundut, dilakukan pada Minggu, 3 Agustus 2024.

²¹ Silahuddin, *Kewenangan Desa dan Regulasi* (Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia, 2015), 11.

wilayah desa, ditata menjadi desa adat. Secara umum, desa dan desa adat menjalankan tugas yang hampir sama dengan dinas administratif. Perbedaannya terletak pada pelaksanaan hak asal-usul, terutama yang menyangkut pelestarian sosial desa adat, pengaturan dan pengelolaan wilayah adat, pertemuan perdamaian adat, pemeliharaan kehidupan yang damai dan tertib bagi masyarakat hukum adat, serta pengaturan pelaksanaan pemerintahan berdasarkan struktur asli desa adat yang memiliki fungsi pemerintahan, keuangan desa, pembangunan desa, serta memperoleh dukungan dan bimbingan dari pemerintah kabupaten/kota.²²

Lembaga adat di Desa Kambata Wundut memainkan peranan yang sangat vital dalam mengatasi berbagai persoalan sosial serta tradisi yang muncul di kalangan masyarakat. Jenis masalah yang sering ditangani oleh lembaga ini mencakup sengketa batas tanah, pencurian, kerusakan hutan adat, dan pelaksanaan belis atau peminangan menurut adat. Sengketa batas tanah biasanya timbul karena adanya klaim wilayah yang tidak sesuai dengan tanda-tanda batas warisan seperti pohon atau batu penanda, dan diselesaikan melalui musyawarah adat dengan sanksi berupa denda, baik dalam bentuk uang maupun hewan, sesuai dengan permintaan pihak yang merasa dirugikan. Kasus pencurian, yang di Sumba Timur sering disebut sebagai mbohu, biasanya berhubungan dengan pencurian hewan ternak atau barang-barang di rumah penduduk. Apabila pelaku terbukti bersalah, ia harus membayar ganti rugi sesuai dengan kesepakatan yang dicapai antara pelaku dan korban. Dalam hal kerusakan hutan adat, lembaga adat menegaskan pentingnya pelestarian hutan sebagai sumber kehidupan dan identitas budaya bagi masyarakat Marapu. Pelaku yang merusak hutan akan dikenakan sanksi adat yang berupa ritual pengorbanan hewan, serta pelaksanaan upacara seperti Hamayang Kacua Utang untuk memanggil kembali roh-roh makhluk hidup yang hilang akibat kerusakan hutan dan Kalarat Wai yang dilakukan di sumber mata air untuk memohon perlindungan sumber air tersebut. Selain itu, dalam pelaksanaan belis, lembaga adat yang diwakili oleh Rato atau tokoh adat berfungsi sebagai juru bicara, mediator, serta saksi dalam setiap proses peminangan secara adat. Peran aktif lembaga adat dalam menangani berbagai masalah ini menunjukkan kekuatan kearifan lokal dalam menjaga keharmonisan sosial, kelestarian lingkungan, dan kesinambungan nilai-nilai budaya masyarakat hukum adat di Sumba Timur.²³

Penyelesaian konflik menggunakan lembaga adat di Desa Kambata Wundut, Kecamatan Lewa, Kabupaten Sumba Timur, merupakan contoh nyata dari keberadaan hukum adat yang masih hidup dan berkembang di dalam komunitas tradisional. Mengacu pada Pasal 1 ayat (15) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 mengenai Pedoman Pembangunan Lembaga Kemasyarakatan, lembaga adat diartikan sebagai sebuah institusi yang tumbuh secara alami dari dinamika kehidupan masyarakat yang memiliki kewenangan untuk mengatur kehidupan komunitasnya sesuai dengan norma dan hukum adat yang telah ada sejak lama. Namun demikian, hingga saat ini belum ditemukan Peraturan Desa (Perdes) maupun Peraturan Daerah (Perda) yang secara khusus mengatur penyelesaian sengketa atau permasalahan melalui lembaga adat di Desa Kambata Wundut. Kondisi ini menimbulkan ketidakjelasan mengenai dasar hukum

²² Zudan Arif Fakrulloh, "Kedudukan dan Penetapan Desa Adat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa," *Jurnal Hukum Inkracth* 1 (November 2014): 3.

²³ Hasil Wawancara Bersama Tua-Tua Adat D. L. H. R, Pada Tanggal 24 Juli 2024

yang menjadi legitimasi bagi lembaga adat dalam menjatuhkan sanksi berupa hukuman dan/atau denda kepada pihak-pihak yang bersengketa. Dengan demikian, keberadaan lembaga adat dalam praktik penyelesaian konflik di desa ini lebih bersifat informal dan berbasis konsensus masyarakat, tanpa didukung oleh landasan hukum yang eksplisit dalam peraturan pemerintah daerah maupun desa. Lembaga ini berperan tidak hanya sebagai penjaga tradisi dan budaya, tetapi juga sebagai tempat penyelesaian sengketa yang diterima secara sosial dan budaya. Prosedur penyelesaian konflik melalui lembaga adat umumnya bersifat non-litigatif, menekankan nilai-nilai kekeluargaan, musyawarah, dan prinsip keadilan sosial yang dapat diterima oleh semua pihak. Cara ini menjadi pilihan penyelesaian sengketa yang lebih efisien dibandingkan jalur litigasi formal, yang sering kali membutuhkan waktu lama, biaya yang tinggi, dan bersifat kaku serta kurang sesuai dengan nilai-nilai lokal.²⁴

Model penyelesaian sengketa adat di Desa Kambata Wundut dilakukan melalui tiga tahap utama, yaitu pelaporan, musyawarah, dan pelaksanaan hasil kesepakatan. Namun, hingga saat ini belum ditemukan Peraturan Desa (Perdes) maupun Peraturan Kepala Desa (Perkades) yang secara resmi mengatur atau menjadi dasar hukum pelaksanaan model penyelesaian sengketa adat tersebut. Oleh karena itu, mekanisme ini berjalan secara informal dan berdasarkan kesepakatan bersama antaranggota masyarakat adat serta legitimasi adat yang diwariskan secara turun-temurun, tanpa dukungan regulasi tertulis dari pemerintah desa atau pemerintah daerah. Kondisi ini memperlihatkan bahwa penyelesaian sengketa adat masih sangat bergantung pada norma sosial dan tradisi lokal, sehingga perlu upaya untuk memberikan landasan hukum yang lebih jelas agar mekanisme ini memiliki kekuatan hukum yang kuat dan dapat diakui secara resmi. Tahap pertama adalah pelaporan, di mana individu yang merasa dirugikan mengajukan aduan kepada ketua adat dengan mengajak saksi-saksi yang memahami situasi tersebut. Tujuan dari langkah ini adalah untuk mengumpulkan informasi awal dan memverifikasi kebenaran fakta yang ada. Tahap kedua adalah musyawarah, yang umumnya diadakan di kediaman ketua adat pada waktu yang tidak mengganggu aktivitas sehari-hari masyarakat, dan dipimpin langsung oleh ketua adat sebagai mediator. Musyawarah menjadi momentum penting untuk mendengarkan penjelasan dari kedua belah pihak, mengklarifikasi perbedaan pandangan, dan mencari kesepakatan yang adil. Proses musyawarah dilaksanakan dengan terbuka, partisipatif, dan penuh perhatian untuk mencegah dominasi serta memastikan semua pihak merasa didengarkan dan dihargai. Jika musyawarah berhasil mencapai kesepakatan, maka dilanjutkan ke tahap ketiga, yaitu pelaksanaan hasil kesepakatan. Pada tahap ini, kesepakatan diungkapkan dalam bentuk simbolis misalnya penandaan batas tanah atau pemberian sanksi berupa hewan atau barang lain sesuai dengan hukum adat yang menandai selesainya sengketa dengan cara damai dan sah menurut adat. Penyelesaian konflik melalui lembaga adat ini menunjukkan keefektifan pendekatan mediasi yang berakar pada kearifan lokal, yang dikenal sebagai Alternative Dispute Resolution (ADR). Lembaga adat tidak hanya berperan sebagai pengambil keputusan, tetapi juga menjadi jembatan rekonsiliasi yang mengembalikan hubungan sosial yang mungkin terganggu akibat konflik. Dalam sengketa pertanahan yang berlangsung lama, kompleks, dan

²⁴ Rahmadi T., *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), 32.

terkadang melibatkan generasi, pendekatan adat lebih dapat diterima oleh masyarakat karena keputusannya tidak bersifat paksaan, melainkan berdasar pada kesepakatan yang sukarela. Keputusan yang dihasilkan tidak hanya menyelesaikan konflik, tetapi juga memperkuat struktur sosial karena setiap prosesnya berlangsung secara terbuka, transparan, dan tanpa formalitas yang menyulitkan. Dalam konteks Sumba Timur, model penyelesaian ini juga memperkuat posisi ketua adat sebagai tokoh utama yang memiliki otoritas moral dan budaya untuk menjaga perdamaian serta keutuhan sosial komunitas adat Marapu. Dengan demikian, lembaga adat bukan hanya relevan dalam hal pelestarian budaya, tetapi juga dalam menjaga keadilan dan struktur sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Pemberian hukuman dalam penyelesaian sengketa adat di Desa Kambata Wundut umumnya bersifat restoratif dan bertujuan memulihkan harmoni sosial dalam komunitas adat. Lembaga adat menjatuhkan sanksi berupa denda adat yang biasanya berupa ternak, barang berharga, atau hasil bumi sebagai bentuk kompensasi kepada pihak yang dirugikan. Selain itu, dalam kasus pelanggaran yang menyangkut pelestarian lingkungan dan nilai-nilai spiritual, pelaku diwajibkan menjalani ritual adat seperti pengorbanan hewan dan pelaksanaan upacara adat untuk memohon ampunan dan memulihkan keseimbangan komunitas. Lembaga adat juga mengedepankan proses musyawarah dan rekonsiliasi sebagai cara utama penyelesaian sengketa, dengan tujuan mengembalikan hubungan baik antar pihak yang berselisih. Meski mekanisme ini berjalan secara informal dan belum didukung oleh peraturan desa atau daerah yang eksplisit, model penyelesaian ini mencerminkan kearifan lokal yang kuat dalam menjaga keadilan, kedamaian, dan kelestarian budaya masyarakat hukum adat di Sumba Timur. Pemberian hukuman adat tersebut sejalan dengan konsep hukum adat Indonesia yang menekankan pemulihan hubungan sosial dan penghormatan terhadap nilai-nilai tradisional sebagai fondasi kehidupan bermasyarakat.

Tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum adat di Desa Kambata Wundut, Kecamatan Lewa, Kabupaten Sumba Timur sangat diperhatikan. Nilai-nilai yang ada dalam hukum adat di Desa Kambata Wundut, yang telah ada sejak lama hingga saat ini, memiliki dampak besar bagi kehidupan sosial masyarakat. Selain berfungsi menjaga kelestarian budaya dan tradisi, nilai yang terdapat dalam hukum adat di desa ini juga memainkan peran penting dalam menciptakan kehidupan sosial yang teratur, harmonis, adil, serta saling mendukung sebagai sesama manusia. Hasil wawancara dengan perangkat desa dan tokoh adat menunjukkan adanya pengakuan atas hak-hak masyarakat adat. Masyarakat adat Parengu Wundut melakukan musyawarah mengenai hak-hak mereka yang seringkali terabaikan, yang menunjukkan kesadaran mereka tentang hak-hak bersama dalam kawasan Taman Nasional Matalawa. Hak-hak ini tidak bisa dikelola dan dimanfaatkan sepenuhnya oleh masyarakat hukum adat, mencakup kampung leluhur, tempat ritual, padang penggembalaan, lahan pertanian, dan area pertanian hortikultura yang dulunya merupakan simbol kehormatan hidup mereka. Pembatasan pemanfaatan lahan akibat ekspansi Kambata Wundut mengakibatkan berkurangnya tanah adat, dan sebagian dari tanah tersebut diberikan kepada suku lain. Beberapa lokasi penting, seperti tempat ibadah, menjadi tidak dapat diakses dengan bebas karena termasuk dalam area Taman Nasional Matalawa, sehingga masyarakat harus meminta izin terlebih dahulu untuk melaksanakan upacara keagamaan. Oleh karena itu, hukum adat berperan dalam menghadapi perubahan budaya, seperti dalam

adat perkawinan di masyarakat Sumba, di mana hukum adat sering digunakan masyarakat untuk menyelesaikan masalah melalui musyawarah dan pemberian sanksi.²⁵ Faktor-faktor yang berpengaruh pada tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum adat di Desa Kambata Wundut meliputi sikap kritis penduduk terhadap norma-norma adat, kurangnya pemahaman tentang hukum di kalangan lembaga adat, dan usia para Rato atau tua adat yang tergolong lanjut. Perkembangan teknologi informasi telah mengubah perilaku masyarakat, terutama di kalangan generasi muda, yang mulai menjauh dari nilai-nilai budaya dan cenderung melihat adat sebagai hal yang sudah usang. Selain itu, meskipun ada Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 5 Tahun 2017 mengenai perlindungan dan pemberdayaan masyarakat adat, masih sedikit pelatihan serta sosialisasi hukum yang diberikan kepada para Rato. Kondisi ini menjadikan otoritas lembaga adat lemah dalam melaksanakan tugasnya akibat kurangnya pemahaman tentang hukum formal.²⁶ Di sisi lain, usia yang sudah tua pada para pemangku adat juga memengaruhi kemampuan berpikir, ingatan, dan kondisi fisik mereka dalam menjalankan peran sebagai penengah dan pengambil keputusan dalam penyelesaian sengketa adat.

5. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, lembaga adat di Desa Kambata Wundut yang berbasis pada struktur Kabihu, pimpinan Rato, dan area suci Uma Paraingu memiliki peran penting dalam menyelesaikan sengketa adat yang melibatkan masalah batas tanah, pencurian (mbohu), kerusakan hutan adat, serta pelaksanaan belis. Proses penyelesaiannya dilakukan melalui tiga tahap yang terencana: laporan dari pihak yang terdampak dengan disertai saksi, musyawarah yang dimoderatori oleh Rato di Uma Paraingu sebagai tempat yang netral, dan pelaksanaan kesepakatan dalam bentuk sanksi restoratif seperti denda berupa hewan ternak, hasil pertanian, atau ritual pemulihan (seperti Hamayang Kacua Utang untuk memulihkan ekosistem hutan). Metode non-litigatif ini terbukti berhasil menciptakan keadilan dalam komunitas, memulihkan harmoni sosial, serta menjaga kesinambungan nilai-nilai ekologi-spiritual Marapu. Namun, keberadaan dan peran lembaga adat menghadapi sejumlah tantangan yang rumit: pertama, legitimasi hukum formal yang masih lemah karena belum ada Peraturan Desa (Perdes) atau Peraturan Daerah (Perda) yang mengakui wewenang penyelesaian sengketa dan sanksi adat; kedua, adanya krisis regenerasi yang disebabkan oleh usia lanjut para Rato, kurangnya pemahaman tentang hukum modern, dan terbatasnya pelatihan meski sudah ada Perda Sumba Timur No. 5/2017; ketiga, berkurangnya kepatuhan generasi muda terhadap adat karena masuknya teknologi dan pandangan bahwa tradisi adalah sesuatu yang kuno; keempat, terdapat konflik dalam pengelolaan sumber daya dengan Taman Nasional Matalawa yang menghalangi masyarakat untuk mengakses tempat ritual dan lahan adat. Oleh karena itu, keberlangsungan lembaga adat memerlukan penguatan kearifan lokal dengan kerangka hukum yang resmi, antara lain melalui pembuatan Perdes yang mengakui mekanisme penyelesaian sengketa adat, peningkatan kapasitas Rato melalui pelatihan yang

²⁵ Hasil Wawancara Bersama Tua-Tua Adat D. L. H. R, Pada Tanggal 24 Juli 2024

²⁶ Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Adat, Kabupaten Sumba Timur, 2017.

integratif (antara hukum adat dan hukum negara), serta kerjasama dengan pihak otoritas taman nasional untuk memastikan hak akses spiritual dan pengelolaan hutan adat secara kolektif.

Referensi

- Adi, Rianto. *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*. Jakarta: Granit, 2004.
- Bagas, Lorens. *Kamus Filsafat*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005.
- Epistema Institute. "Outlook Epistema." *Epistema Institute*. Diakses 27 April 2021. <http://epistema.or.id/publikasi-berkala/outlook-epistema>.
- Fakrulloh, Zudan Arif. "Kedudukan dan Penetapan Desa Adat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa." *Jurnal Hukum Inkracth* 1 (November 2014): 3.
- Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Kupang: Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana, 2015.
- Jalla, Mbadi Woru, dan Lunggi Randa. "Sebagai Tua Adat atau Rato dalam Penyelesaian Sengketa Adat di Kecamatan Lewa, Desa Kambata Wundut, Kabupaten Sumba Timur." Diakses 27 April 2021. <https://www.library.unmer.ac.id/index.php?p=cite&id=42043keywors>.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group, 2014.
- Menggeng, Marthen. "Ibadah dalam Agama Suku." Edisi khusus, *Jurnal STT Intim Makassar*. Makassar: STT Intim Makassar, 2004.
- Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Adat. Kabupaten Sumba Timur, 2017.
- Rahmadi, T. *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*. Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- Silahuddin. *Kewenangan Desa dan Regulasi*. Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia, 2015.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta CV, 2017.
- Sujadi, Firman. *Pedoman Umum Penyelenggaraan Pemerintah Desa: Landasan Hukum dan Kelembagaan Pemerintah Desa*. Jakarta: Bee Media Pustaka, 2016.
- Sukardi. *Metodologi Penelitian Pendidikan: Kompetensi dan Praktiknya*. Jakarta: Bumi Aksara, 2009.
- Suwandi, I Made. *Hukum Adat dan Lembaga Adat di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2018.
- Tafsir, Ahmad. *Filsafat Umum: Akal dan Hati Sejak Thales Sampai Capra*. Bandung: Rosda Karya, 2006.
- van Vollenhoven, Cornelis. *Het Adatrecht van Nederlandsch-Indië*. Vol. I. Leiden: Brill, 1901.
- Wellem, Frederiek Djara. *Injil dan Marapu: Suatu Studi Historis-Teologis tentang Perjumpaan Injil dengan Masyarakat Sumba pada Periode 1876–1990*. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2004.